



Akta Pendiri No. 08 Tanggal 24 April 2015 KeMenKumHam: AHU-00571.AH.02.01 Tahun 2014
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Miftahul-Khoir
Darul-Qur'an Wal-Hadits

Jln. Imam Bonjol, RT 04 Dusun 02, Kota Baru Selatan, Martapura, OKU Timur
No. HP. 082278085665, Website: kuncikebaikan.com



Martapura, 7 Sya'ban 1438 H
4 Mei 2017 M

Nomor : 045/SPb-DQH/V/2017
Hal : Surat Pemberitahuan Santri Baru
Lamp. : 5 Lembar

Kepada,
Ykh. Ortu/Wali Calon Santri/Santriwati DQH Angkatan II
di Tempat

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah. Alhamdulillah. Washsholatu wassalamu 'ala Rasulillah.

Sebelumnya kami ucapkan **selamat** atas diterimanya anak Bapak/Ibu sebagai santri/santriwati di Darul-Qur'an Wal-Hadits (DQH) OKU Timur.

Ini merupakan kebahagiaan bagi kami bisa mendidik anak Bapak/Ibu. Mudah-mudahan kita bisa berkerjasama untuk mendidik ananda tersebut, dan mudah-mudahan Allah ta'ala memudahkan segala urusan kita, aamiin.

Selanjutnya dengan ini, kami memberitahukan kepada Bapak/Ibu beberapa hal tentang jadwal kedatangan, acara serah terima santri/santriwati, beberapa hal aturan yang harus ditaati baik oleh orang tua dan santri/santriwati, serta barang-barang yang wajib dan disarankan untuk dibawa.

Hal-hal tersebut kami rinci sebagai berikut :

1. Orang tua dan santri/santriwati sudah bisa datang ke pondok DQH pada hari Sabtu, 22 Juli 2017, bermalam di asrama untuk mempersiapkan berbagai hal terkait kebutuhan santri/santriwati. (tidak ada paksaan untuk datang pada tanggal ini).
2. Acara serah terima santri/santriwati dari orang tua/wali kepada pengurus Pondok DQH, insya Allah dilaksanakan pada hari Ahad, tanggal 23 Juli 2017 di Masjid Abi Bakr Ash-shiddiq (Komplek DQH) pada pukul 09.30. Seluruh Orang tua/wali dan santri/santriwati wajib hadir pada acara tersebut.
3. Setelah acara serah terima santri/santriwati maka orang tua/wali hanya diperkenankan berada di DQH sampai tanggal 25 Juli 2017 Setelah itu selama 1 bulan penuh, yaitu dari tanggal 26 Juli 2017 Sampai 25 Agustus 2017. Orang tua/wali tidak diperkenankan berkomunikasi dalam bentuk apapun secara langsung dengan santri/santriwati dan tidak boleh mengunjungi/menemui santri/santriwati. Ini adalah peraturan dan pendidikan yang kami buat.
4. Pada lampiran I, kami lampirkan tentang barang minimal yang **wajib** dan yang **disarankan** untuk dibawa oleh santri/santriwati. Apabila ingin menambahkan jumlah dari daftar tersebut, maka kami persilahkan.
5. Pada lampiran II, kami salin dari buku peraturan dan tata tertib santri/santriwati DQH tentang aturan berpakaian yang harus ditaati santri/santriwati. Mengenai buku tersebut, insya Allah kami serahkan pada saat acara serah terima santri/santriwati.
6. Orang tua/wali yang belum melengkapi administrasi dan formulir pendaftaran dan berkas-berkas persyaratan santri/santriwati, maka dipersilahkan untuk melengkapi dan mengumpulkannya langsung ke bagian tata usaha (fauzan dan Hammam).

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, Kami ucapkan, *Jazakumullah khairan.*

Walhamdulillah rabbil'aalamin.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Direktur DQH OKU Timur

Said Yai Ardiansyah, M.A.

Ketua PKBM Miftahul-Khoir

Lilik Ibadurrahman, S.Ud



BARANG – BARANG MINIMAL YANG HARUS DIBAWA OLEH SANTRI/SANTRIWATI DARUL-QUR'AN WAL-HADITS OKU TIMUR

Berikut ini adalah barang-barang dengan jumlah paling sedikit yang wajib dibawa santri/santriwati selama berada di Darul-Qur'an Wal-Hadits OKU Timur:

No	Nama Barang	Diperuntukkan bagi		Jumlah Minimal	Bisa dibeli di ABA Mart (Toko Ponpes DQH)	Keterangan
		Putra	Putri			
1.	Mushaf	x	√	1	√	Harus Memakai mushaf standar, dengan ketentuan: berjenis khat utsmani, cetakan timur tengah, ditulis oleh syaik Utsman Thaha. Dan jumlah baris perhalaman 15 halaman.
2.	Buku Tulis	√	√	15	√	Sudah jelas.
3.	Perlengkapan alat tulis	√	√		√	Sudah jelas.
4.	Baju koko lengan panjang	√		2		Sudah jelas
5.	Jubah	√		1	√	Warna sembarang
6.	Kaos santai	√		2		Tidak bergambar mahluk bernyawa dan tengkorak.
7.	Sarung	√	√	2		Warna sembarang
8.	Kaos oblong (dalaman)	√	√	3		Tidak diperkenankan memakai kaos kutang
9.	Peci	√		2		1 warna putih dan 1 warna sembarang
10.	Songkok	√		1		Songkok hitam
11.	Celana panjang	√		3		Harus lebar, tidak ketat, tidak tipis dan tidak berbahan jeans
12.	Kaos kaki	√	√	2	√	Berwarna hitam atau gelap.
13.	Baju kaos lengan panjang	√	√	1		Tidak ketat, tidak tipis. Tidak bergambar (mahluk bernyawa, tengkorak)
14.	Jubah panjang		√	3		Harus lebar, menutupi sampai bawah mata kaki (jika belum sanggup beli, maka diganti rok besar menutupi bawah mata kaki. Dan untuk atasannya gamis lebar sepanjang paha), tidak berwarna mencolok dan tidak banyak hiasan (pernik, bordiran,dll)

15.	Jilbab lebar		√	3		Harus panjang sampai lutut jika dijulurkan/dibiarkan. Harus lebar, tidak berwarna mencolok dan tidak banyak hiasan.
16.	Celana panjang khusus wanita		√	3		Tidak ketat dan tidak transparan
17.	Cadar		√	2	√	Harus menutupi seluruh wajah
18.	Baju tidur/santai lengan panjang		√	1		Tidak ketat dan tidak trnsparan
19.	Handuk	√	√	1	√	Sudah jelas.
20.	Ember bertutup	√	√	2	√	1 untuk pakaian kotor dan 1 untuk menampung air.
21.	Perlengkapan mandi	√	√		√	Meliputi: sabun, odol, sikat gigi, shampoo.
22.	Gayung	√	√	1	√	Sudah jelas.
23.	Gelas dan piring	√	√	1		Gelas dan piring seragam dan telah disediakan pondok. Ini untuk cadangan, dan bahan tidak dari kaca atau yang mudah pecah.
24.	Botol air minum	√	√	1	√	Untuk minum di bawa ke kelas.
25.	Seprei	√	√	2	√	Untuk kasur ukuran 90 cm x 200 cm. tidak bergambar mahluk bernyawa, tengkorak dan klub bola/music.
26.	Sarung bantal	√	√	2	√	Sudah jelas.
27.	Tali jemuran	√	√	1	√	Minimal 8 meter
28.	Sendok makan	√	√	1		Sudah jelas.
29.	Sepatu	√	√	1		Sepatu sekolah. Berwarna hitam.
30.	Gantungan baju/hanger	√	√	6	√	Sudah jelas.
31.	Sapu	√	√	1	√	Dipakai bersama/ stok disimpan
32.	Lap lantai	√	√	2		Bisa dari pakaian yang tidak terpakai lagi.
33.	Lampu senter/	√	√	1		Bagi yang mampu saja. Karena OKU Timur masih sering mati lampu..
34.	Sepatu Olahraga	√	√	1		Sudah jelas
35.	Sandal jepit	√	√	√	√	Sudah jelas.

BARANG-BARANG YANG DISARANKAN UNTUK DIBAWA

No	Nama Barang	Diperuntukkan bagi		Jumlah Minimal	Bisa dibeli di ABA Mart (Toko Ponpes DQH)	Keterangan
		Putra	Putri			
1.	Setrika	√	√	1		Bagi yang mampu. Dan bersedia dipakai bersama.
2.	Sepatu bot	√	√	1		Untuk berkebun/ kerja bakti
3.	Sarung tangan tukang	√		1	√	Untuk berkebun/ kerja bakti
4.	Selimut	√	√	1		Sudah jelas
5.	Payung	√	√	1	√	Persiapan jika hujan.
6.	Lampu emergency	√	√	1		Persiapan jika mati lampu. Karna Martapura sering mati lampu.
7.	Jaket	√	√	1		Tidak bergambar mahluk bernyawa dan klub bola/musik.
8.	Sajadah	√	√	1		Sudah jelas.
9.	Potongan kuku	√	√	1	√	Sudah jelas.
10.	Jarum dan benang	√	√	1	√	Untuk menjahit jika ada pakaian yang sobek.
11.	Tempat sampah kranjang	√	√	1	√	Bisa dipakai bersama.
12.	Rak sepatu	√	√	1	√	Bagi yang mampu. Dan bersedia dipakai bersama.
13.	Alat untuk mencuci piring	√	√	1	√	Seperti spon, sabun cair, dll.
14.	Jam tangan	√	√	1		Bagi yang mampu.
15.	Jam alarm	√	√	1		Bagi yang mampu.

ATURAN BERPAKAIAN

Berikut ini adalah aturan berpakaian yang kami nukilkan dari buku “Peraturan dan Tata Tertib Darul-Qur’an Wal-Hadits OKU Timur” :

Pasal 25 Pakaian Santri Putra

1. Pakaian belajar di kelas
 - a. Santri wajib memakai pakaian seragam santri DQH atau seragam yang ditentukan dari waktu apel pagi sampai setelah *shalat* Dzuhur.
 - b. Santri tidak boleh meminjam pakaian temannya.
2. Pakaian sholat
 - a. Pakaian atas: Jubah lengan panjang/pendek, gamis lengan panjang/pendek atau baju koko atau batik lengan panjang. Tidak boleh mengenakan baju koko atau batik lengan pendek dan tidak boleh menggunakan motif mencolok atau meniru model atau bentuk yang terlarang.
 - b. Pakaian bawah: Sarung atau celana longgar. Tidak boleh menggunakan celana jeans atau celana sempit dan tidak boleh isbal (menurunkan kain di bawah mati kaki).
3. Pakaian *izin tajawwul* (IT) dan *izin mabit* (IM)
 - a. Santri wajib memakai pakaian seragam yang telah ditetapkan untuk menjadi seragam keluar DQH.
 - b. Seragam wajib dikenakan ketika pergi meninggalkan DQH dan ketika kembali ke DQH.
4. Pakaian harian/di asrama
 - a. Santri tidak diperkenankan bertelanjang dada, kecuali di kamar mandi/WC.
 - b. Santri sangat disarankan untuk selalu berpakaian islami.
 - c. Tidur harus menggunakan baju yang tidak menampakkan ketiak dan menggunakan celana yang tidak ketat dan harus dilapisi dengan sarung, selimut atau sejenisnya.
5. Santri dilarang memakai pakaian yang:
 - a. Bertuliskan/berlambangkan kekufuran/kefasikan/kemaksiatan.
 - b. Ketat.
 - c. Mengenakan pakaian seragam klub bola, musik dan semisalnya.
 - d. Terlalu banyak hiasan atau aksesoris.
 - e. Berbahan *jeans*, berwarna loreng seperti pakaian militer.
 - f. Isbal atau menurunkan kain di bawah mata kaki.
 - g. Membuka aurat atau menampakkan lutut.
 - h. Meniru pakaian wanita.
6. Jika ingin membuat seragam angkatan, maka harus dikonsultasikan dulu kepada pengurus DQH.

Pasal 26 Pakaian Santriwati

1. Pakaian belajar di kelas
 - a. Santriwati wajib memakai pakaian seragam santriwati DQH atau seragam yang ditentukan dari waktu apel pagi sampai setelah *shalat* Dzuhur.
 - b. Jilbab tetap dipakai di dalam kelas.
 - c. Tidak perlu memakai cadar di hadapan santriwati yang lain, tetapi tetap harus membawa cadar untuk berjaga-jaga dari pandangan laki-laki.
 - d. Santriwati tidak boleh meminjam pakaian temannya.
2. Pakaian sholat
 - a. Jilbab: Lebar dan panjangnya menjulur sampai menutupi seluruh tangan jika dijulurkan ke bawah.
 - b. Pakaian atas: Jubah lengan panjang yang menjulur sampai menyentuh tanah atau gamis lengan panjang sepeha.
 - c. Pakaian bawah: Sarung atau rok panjang sampai menutupi mata kaki dan bisa diinjak atau rok mukena.
3. Pakaian izin tajawwul dan izin mabit
 - a. Santriwati wajib memakai pakaian seragam yang telah ditetapkan untuk menjadi seragam keluar DQH.
 - b. Seragam wajib dikenakan ketika pergi meninggalkan DQH dan ketika kembali ke DQH.
4. Pakaian harian di lingkungan pondok putri:
 - a. Santriwati tidak diperkenankan bertelanjang dada atau menampakkan lekuk tubuh dengan jelas, kecuali di kamar mandi/WC.
 - b. Ketika memakai gamis atau rok harus memakai celana.
 - c. Santriwati sangat disarankan untuk selalu berpakaian islami.
 - d. Ketika tidak di asrama dan di kelas, maka santriwati harus selalu membawa cadarnya.
 - e. Jika melewati tempat yang terbuka dan memungkinkan dilihat oleh laki-laki, maka cadar harus dikenakan.

- f. Ketika harus ke lokasi yang terbuka, maka santriwati harus memakai sarung tangan atau menutupi tangannya dengan jilbab dan wajib mengenakan kaos kaki berwarna gelap.
 - g. Tidur harus menggunakan baju yang tidak menampakkan ketiak dan menggunakan celana khusus wanita yang tidak ketat dan harus dilapisi dengan sarung, selimut atau sejenisnya.
 - h. Santriwati boleh menggunakan pewarna hena pada tangan dan kaki, tapi dibatasi hanya sampai sebelum mata tangan atau betis bagian atas. Tidak boleh memakainya di telapak tangan dan punggung telapak tangan, begitu pula di betis bagian bawah sampai ujung kakinya.
5. Santriwati dilarang memakai pakaian yang:
- a. Bertuliskan/berlambangkan kekufuran/kefasikan/kemaksiatan.
 - b. Ketat.
 - c. Mengenakan pakaian seragam artis, musik dan semisalnya.
 - d. Terlalu banyak hiasan atau aksesoris.
 - e. Berbahan *jeans*, warna loreng/pakaian militer.
 - f. Membuka aurat.
 - g. Meniru pakaian laki-laki.
 - h. Berlebihan dalam berdandan/memakai alat kecantikan.
6. Jika ingin membuat seragam angkatan, maka harus dikonsultasikan dulu kepada pengurus DQH.